



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS CABANG OLAHRAGA FUTSAL
PERIODE 2022-2026 DI KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran: 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi dan menanamkan nilai moral dan akhlak yang mulia, sportivitas, disiplin mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa maka perlu dibentuk Tim cabang olahraga Futsal;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk pengurus Cabang Olahraga Futsal periode 2022-2026 di Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Pengurus cabang olahraga Futsal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terbentuknya cabang olahraga tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkannya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 22 November 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 258 Tahun 2022
Tanggal : 22 November 2022

SUSUNAN PENGURUS CABANG OLAHRAGA FUTSAL PERIODE 2022-2026
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
I	Pelindung	: Bupati Yahukimo : Wakil Bupati Yahukimo : DPRD Kabupaten Yahukimo
II	Pembina	: SEKDA Kabupaten Yahukimo : Asisten III Bidang Administrasi Umum : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
III	Penasehat	: KODIM 1715 Yahukimo : KAPOLRES Yahukimo
IV	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara	: Hengky Passe, SH, M.SI : Yolki Mareus Kobak, S.IP : Frank M. Bitibalyio, S.I,Kom : Natan Kepno : Manise Masibagon, A.Md
	KOMISI-KOMISI	
V	Komisi Perlengkapan Peralatan Olahraga Koordinator Anggota	: Sariyanto : 1. Ottopius Mungaruak 2. Enos Weipsa 3. Samson Karsa Patilangi, SE, MM
VI	Komisi teknik Pelatihan Koordinator Anggota	: Rajos Kobak : 1. Menase Ambolon 2. Jims Bitibalyo 3. Nobert Pabunta, ST
VII	Komisi Usaha Dana Koordinator Anggota	: Zadrak Awan Maradona, ST 1. Olha Balingga 2. Christian Fredi Suharyo 3. Drs. Irian Syah
VIII	Komisi Kesehatan Koordinator Anggota	: dr Jon 1. Epina Passe 2. Kalep Elopere
IX	Komisi Hukum Koordinator Anggota	: Yoel Giban, SH : 1. Usman Kabak, SH 2. Yello Hisage 3. Maris Deser Takimay
X	Komisi Publikasi dan Dokumentasi Koordinator Anggota	: Ruland Kabak 1. Yipiter Lokon 2. Nimbrot Sol

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

DIDIMUS YAHULI

CAP/TTD

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009